

## Praktik Penjaminan Kebun Karet dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Perspektif Akad Rahn

Dina Aulia<sup>1</sup>, Yuswalina<sup>2\*</sup>, Marzuki<sup>3</sup>

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang<sup>1,2,3</sup>

Corresponding email: [yuswalina\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:yuswalina_uin@radenfatah.ac.id)

### Abstract:

*This study analyzes the practice of pledging rubber plantations in loan agreements in Menanti Village, Kelekar District, Muara Enim Regency, and its compliance with the principles of Sharia Economic Law. This study uses a qualitative approach with field research methods through interviews with four informants involved in the lending and borrowing practices. The results show that the transactions are conducted informally based on trust, without written agreements and without witnesses. The rubber plantation is used as marhun, is under the control of the murtahin, and the results are utilized by the lender during the agreement period. In addition, there is an additional loan repayment that has been agreed upon from the beginning of the contract. From the perspective of Sharia Economic Law, this practice has fulfilled the main elements of the rahn contract, namely rahin, murtahin, marhun, marhun bih, and sighat. However, its implementation is not fully in accordance with Sharia principles due to the use of marhun by the murtahin, additional loan repayment, and unclear division of responsibility and risk of plantation maintenance. This finding shows that the suitability of the rahn contract is not only determined by the fulfillment of the main elements of the contract, but also by fairness in the use of marhun, the distribution of benefits and risks, and the debt repayment mechanism that is in accordance with the principle of prohibition of usury.*

**Keywords:** rahn; rubber plantation collateral; sharia economic law.

### Abstrak:

*Penelitian ini menganalisis praktik penjaminan kebun karet dalam perjanjian pinjam-meminjam di Desa Menanti, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, serta kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan melalui wawancara terhadap empat informan yang terlibat dalam praktik pinjam-meminjam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dilakukan secara informal berdasarkan kepercayaan, tanpa perjanjian tertulis dan tanpa saksi. Kebun karet dijadikan sebagai marhun, berada dalam penguasaan murtahin, dan hasilnya dimanfaatkan oleh pihak pemberi pinjaman selama masa perjanjian. Selain itu, terdapat tambahan pengembalian pinjaman yang telah disepakati sejak awal akad. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut telah memenuhi unsur pokok akad rahn, yaitu rahin, murtahin, marhun, marhun bih, dan sighat. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena adanya pemanfaatan marhun oleh murtahin, tambahan pengembalian pinjaman, serta ketidakjelasan pembagian tanggung jawab dan risiko pemeliharaan kebun. Temuan ini menunjukkan bahwa kesesuaian akad rahn tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur pokok akad, tetapi juga oleh keadilan dalam pemanfaatan marhun, pembagian manfaat dan risiko, serta mekanisme pengembalian utang yang sesuai dengan prinsip larangan riba.*

**Kata Kunci:** rahn; jaminan perkebunan karet; hukum ekonomi syariah.

This is an open access article under the [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by collaboration between CV. Doki Course and Training with Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia, Universitas Islam Ogan Komering Ilir



## Pendahuluan

Praktik pinjam-meminjam dengan jaminan aset produktif merupakan salah satu bentuk hubungan ekonomi yang dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan (Asyari, 2024). Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai kebutuhan hidup yang tidak selalu dapat dipenuhi dari penghasilan pribadi. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mendesak mendorong seseorang melakukan transaksi pinjam-meminjam kepada pihak lain (Fuady, 2003).

Praktik utang-piutang bukanlah hal baru, melainkan sudah ada sejak zaman dahulu dan terus berkembang hingga saat ini. Hampir di setiap lapisan masyarakat, baik diperkotaan maupun di pedesaan, praktik pinjam-meminjam menjadi salah satu solusi ekonomi. Dalam praktik pinjam-meminjam di masyarakat pedesaan, jaminan atau agunan dapat digunakan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepastian bagi pihak yang memberikan pinjaman. Dengan adanya jaminan, pemberi pinjaman (kreditur) memiliki rasa aman bahwa uang yang dipinjamkan dapat kembali, karena jika debitur tidak mampu melunasi utangnya, maka barang yang dijadikan jaminan dapat dijual untuk menutupi kewajiban tersebut (Malazid, 2016).

Dalam konteks masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, jaminan utang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan langsung antarpara pihak, termasuk dengan menggunakan aset produktif seperti kebun karet. Kondisi ini berbeda dengan sistem hukum positif Indonesia yang mengatur jaminan atas tanah melalui lembaga Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang pembebanannya dilakukan melalui prosedur dan dokumentasi formal untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada kreditur. Dengan demikian, praktik penjaminan kebun karet secara lisan dan tidak terdaftar sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini perlu dibedakan secara konseptual dari Hak Tanggungan dalam hukum positif, karena praktik tersebut lebih tepat dikaji sebagai penjaminan informal yang selanjutnya dianalisis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berbeda dengan Hak Tanggungan dalam hukum positif yang merupakan lembaga jaminan kebendaan dengan mekanisme formal dan objek berupa hak atas tanah tertentu, dalam Hukum Ekonomi Syariah jaminan atas utang dapat dikonstruksikan melalui akad *rahn*. Islam bukan hanya memberi aturan tentang permasalahan agama yang berkaitan dengan ibadah saja tetapi Islam itu juga mengatur kegiatan dalam bermuamalah. Salah satu bentuk lain bermuamalah yang berlandaskan aspek tolong-menolong dalam Islam adalah salah satunya berupa pemberian atau pinjaman (Hidayat, 2022). Dalam Hukum Ekonomi Syariah, konsep jaminan dalam utang-piutang dikenal dengan istilah *ar-rahn* atau gadai, yaitu salah satu akad dalam hal perekonomian. Pengertian gadai atau *rahn* adalah menahan suatu barang yang memiliki nilai (harta), sebagai jaminan atas hutang dan dapat dikembalikan setelah ditebus (Surahman et al., 2023). Dengan demikian, *rahn* memiliki karakteristik yang berbeda dari Hak Tanggungan, terutama dari segi dasar akad, mekanisme, dan konsepsi hubungan antara pihak yang menyerahkan barang jaminan (*rahin*) dengan pihak yang menerima jaminan (*murtahin*).

Gadai dapat dipahami sebagai jaminan hutang. Ini berarti menjadikan barang milik orang yang berhutang (*rahin*) yang diserahkan kepada pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) sebagai jaminan. Selama hutang belum dibayar lunas, *murtahin* berhak menahan barang tersebut tetapi tidak ada hak untuk menggunakan barang itu. Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhunbith* dalam bentuk gadai (*rahn*) itu

diperbolehkan dengan ketentuan bahwa penerima gadai (*murtahin*) mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhunbih* dilunasi oleh pemberi gadai (*rahin*) dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* (Huzaini, 2022).

Dalam hal gadai, hukum Islam memberikan petunjuk tentang masalah ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283. Ayat tersebut menjelaskan jika dalam perjalanan dan bermuamalah atau melakukan perjanjian utang-piutang secara tidak tunai dan tidak memungkinkan untuk menulis maka hendaklah ada barang yang dipegang sebagai jaminan atas hutangnya dan penguat kepercayaan orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang. Kemudian selain dari al-Quran yang menjadi dasar hukum yang membolehkan gadai juga terdapat Hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah. Hadist ini menjelaskan bahwa hukum diperbolehkannya transaksi gadai bukan hanya pada saat di dalam perjalanan seperti yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah: 283 akan tetapi bisa juga dilakukan bagi orang yang berada di rumah.

Di wilayah pedesaan, sektor perkebunan menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat. Di Desa Menanti, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, kebun karet merupakan aset produktif yang berperan dalam perekonomian keluarga dan berdasarkan temuan awal penelitian juga digunakan sebagai jaminan pinjaman. Praktik tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan antarpara pihak, terutama karena kemudahan serta keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Pinjaman tersebut digunakan antara lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan modal usaha.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian dilakukan secara lisan tanpa mekanisme formal, dengan kebun karet sebagai jaminan hingga utang dilunasi. Selama masa tersebut, kreditur mengambil hasil kebun, sementara pemeliharaan kebun tidak selalu dilakukan secara optimal sehingga berpotensi menurunkan kondisi dan produktivitas kebun ketika dikembalikan kepada debitur. Selain itu, terdapat kesepakatan mengenai tambahan pembayaran diluar utang pokok yang besarnya ditentukan para pihak. Temuan mengenai pemanfaatan hasil kebun dan tambahan pengembalian pinjaman tersebut menjadi aspek penting dalam penelitian karena berkaitan dengan batas pemanfaatan *marhun* dan ketentuan utang dalam perspektif *rahn*.

Praktik tersebut, berdasarkan temuan awal penelitian, dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Menanti dan didasarkan pada kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak diposisikan sebagai kebiasaan yang berlaku secara luas di masyarakat, melainkan sebagai praktik lokal yang perlu dibuktikan melalui data empiris penelitian. Perjanjian yang dilakukan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan penyerahan kebun sebagai jaminan utang, tetapi juga berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak selama berlangsungnya perjanjian, termasuk mengenai pemanfaatan barang jaminan dan syarat tambahan dalam pengembalian pinjaman. Praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya antara praktik yang berjalan di masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum

formal maupun Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian penjaminan kebun karet yang diagunkan di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim serta bagaimana tinjauannya menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Sejumlah penelitian mengenai *rahn* dan jaminan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah telah membahas aspek konseptual dan normatif akad *rahn*, termasuk formalisasi akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kedudukan dan ketentuan barang jaminan, serta batasan pemanfaatan barang gadai oleh para pihak (Hamid et al., 2022; Sainul & Bahari, 2022; Syahrullah, 2019). Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan praktik penjaminan kebun karet secara informal di masyarakat pedesaan dengan persoalan pemanfaatan hasil kebun, kondisi objek jaminan, dan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman masih perlu diperkuat. Kesenjangan tersebut menjadi penting karena praktik yang ditemukan di Desa Menanti tidak sepenuhnya menggunakan mekanisme jaminan formal dalam hukum positif dan juga perlu diuji kesesuaiannya dengan karakteristik akad *rahn* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap praktik penjaminan kebun karet secara informal dengan memperhatikan hubungan antara mekanisme kesepakatan para pihak, pemanfaatan hasil kebun sebagai *marhun*, kondisi objek jaminan, dan syarat tambahan pengembalian pinjaman dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada praktik perjanjian penjaminan atas kebun karet yang diagunkan oleh masyarakat Desa Menanti, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana praktik perjanjian tersebut dilaksanakan, termasuk mekanisme perjanjian, bentuk hubungan hukum antara para pihak, serta pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari pengagungan kebun karet. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis praktik tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dan ketentuan akad dalam hukum ekonomi syariah. Kontribusi penelitian ini tidak hanya terletak pada pendeskripsian praktik lokal, tetapi juga pada upaya menjelaskan kedudukan praktik penjaminan kebun karet informal dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya berkaitan dengan pemanfaatan barang jaminan dan tambahan pengembalian pinjaman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik pengagungan kebun karet yang dilakukan masyarakat sekaligus memberikan analisis normatif terhadap kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan digunakan karena penelitian ini dilakukan secara langsung pada kondisi nyata di tengah masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai praktik yang menjadi objek penelitian. Pendekatan

kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, tanpa melakukan manipulasi terhadap keadaan yang menjadi objek penelitian. Melalui penelitian lapangan tersebut, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik perjanjian sebagaimana berlangsung dalam kehidupan masyarakat, sehingga kondisi empiris yang ditemukan di lapangan dapat dideskripsikan secara objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mengenai praktik perjanjian hak tanggungan kebun karet yang diagunkan. Data primer diperoleh dari 4 orang yang melakukan praktik perjanjian tersebut, terdiri dari dua orang pemilik kebun karet sebagai debitur dan dua orang pemberi pinjaman sebagai kreditur. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti buku, jurnal, artikel, kitab-kitab *fiqih*, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Penelitian ini dilakukan di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Informan penelitian dipilih dari pihak-pihak yang mengetahui dan terlibat langsung dalam praktik perjanjian hak tanggungan kebun karet yang diagunkan. Informan terdiri dari dua orang pemilik kebun karet sebagai debitur dan dua orang pemberi pinjaman sebagai kreditur yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai praktik yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pertanyaan yang berkaitan dengan proses terjadinya perjanjian, alasan melakukan pinjaman, bentuk kesepakatan, pemberian pinjaman, serta pelaksanaan perjanjian selama kebun karet menjadi jaminan. Dokumentasi dilakukan dengan menggunakan dokumen berbentuk catatan, foto, dan rekaman audio pada saat melakukan wawancara dengan responden.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan data yang berkaitan dengan praktik perjanjian hak tanggungan kebun karet berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian mengenai pelaksanaan praktik perjanjian hak tanggungan kebun karet mulai dari proses perjanjian hingga pelaksanaannya. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan mengenai praktik perjanjian hak tanggungan kebun karet yang diagunkan di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Hasil penelitian kemudian dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai akad *rahn* dan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat diketahui kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah (Ali, 2018).

## Hasil dan Pembahasan

### **Praktik Penjaminan Kebun Karet dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 12 Maret 2026 dengan Bapak S dan Bapak SM sebagai peminjam serta Bapak SD dan Bapak K sebagai pihak yang meminjamkan, diketahui bahwa praktik penjaminan kebun karet dalam transaksi pinjam-meminjam di Desa Menanti dilakukan secara informal dan didasarkan pada kesepakatan langsung serta kepercayaan antara para pihak. Data tersebut diperoleh dari wawancara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga dapat menggambarkan kondisi praktik penjaminan kebun karet pada saat penelitian dilaksanakan.

Dari sisi peminjam, Bapak S dan Bapak SM menjelaskan bahwa pinjaman dilakukan karena kebutuhan ekonomi yang harus segera dipenuhi dan keterbatasan akses terhadap pembiayaan melalui lembaga keuangan formal. Dalam kondisi tersebut, meminjam kepada pihak yang telah dikenal dianggap lebih mudah karena prosesnya tidak memerlukan persyaratan administratif sebagaimana pembiayaan formal. Hal tersebut juga menjadi alasan digunakannya kebun karet sebagai jaminan. Bagi peminjam, kebun karet merupakan aset produktif yang dimiliki atau dikuasai dan dapat dijadikan dasar kepercayaan bagi pihak yang memberikan pinjaman.

Praktik tersebut terlihat dalam dua transaksi yang diperoleh dari hasil wawancara. Bapak S meminjam uang sebesar Rp15.000.000 kepada Bapak SD, sedangkan Bapak SM meminjam uang sebesar Rp10.000.000 kepada Bapak K. Kedua transaksi dilakukan secara langsung tanpa melalui lembaga pembiayaan. Dalam hubungan antara Bapak S dan Bapak SD, kebun karet milik atau yang dikuasai Bapak S dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Demikian pula dalam hubungan antara Bapak SM dan Bapak K, kebun karet yang dikuasai Bapak SM digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Perjanjian di atas dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam surat perjanjian tertulis. Para pihak juga tidak menghadirkan pihak ketiga sebagai saksi dalam proses kesepakatan. Bapak S dan Bapak SM menerangkan bahwa kesepakatan tersebut dilakukan berdasarkan kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan. Dari sisi pihak yang meminjamkan, Bapak SD dan Bapak K juga menjelaskan bahwa hubungan sosial dan kepercayaan kepada peminjam menjadi salah satu dasar kesediaan mereka memberikan pinjaman. Dengan demikian, keberadaan hubungan sosial antara para pihak turut menggantikan fungsi administrasi formal dalam praktik yang ditemukan di lapangan.

Dari aspek objek jaminan, kebun karet yang digunakan dalam kedua transaksi tersebut tidak disertai dokumen kepemilikan formal seperti sertifikat hak milik. Bapak S dan Bapak SM menjelaskan bahwa penguasaan atas kebun didasarkan pada penguasaan secara turun-temurun dan pengakuan masyarakat sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebun yang dijadikan jaminan tetap dipandang oleh para pihak sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi meskipun tidak dilengkapi dokumen kepemilikan formal (Melynia et al.,

2022). Sementara itu, Bapak SD dan Bapak K menerima kebun tersebut sebagai jaminan berdasarkan pengakuan dan kesepakatan dengan peminjam, bukan berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanahan secara formal.

Jangka waktu pengembalian pinjaman juga telah ditentukan sejak awal. Dalam transaksi antara Bapak S dan Bapak SD, pinjaman sebesar Rp15.000.000 disepakati untuk jangka waktu lima tahun. Adapun dalam transaksi antara Bapak SM dan Bapak K, pinjaman sebesar Rp10.000.000 disepakati untuk jangka waktu tiga tahun. Selama jangka waktu tersebut, kebun karet berada dalam penguasaan pihak yang meminjamkan dan hasil penyadapan kebun dimanfaatkan oleh pihak tersebut. Bapak S menerangkan bahwa Bapak SD mengelola dan mengambil hasil kebun yang dijadikan jaminan, sedangkan Bapak SM menerangkan bahwa hal yang sama dilakukan oleh Bapak K terhadap kebun yang dijaminkannya.

Pemanfaatan hasil kebun tersebut telah diketahui dan disetujui oleh peminjam sejak awal perjanjian. Bapak SD dan Bapak K menjelaskan bahwa penguasaan kebun dan pemanfaatan hasilnya merupakan bagian dari kesepakatan dengan masing-masing peminjam. Bapak SD menerangkan bahwa selama kebun berada dalam penguasaannya, ia melakukan kegiatan pemeliharaan seperti membersihkan kebun dan melakukan penyadapan. Bapak K juga menyampaikan bahwa kebun yang dijamin kepadaanya tetap dilakukan pemeliharaan, termasuk pembersihan dan penyadapan. Dengan demikian, dari perspektif pihak yang meminjamkan, penguasaan kebun tidak hanya dipandang sebagai penguasaan atas objek jaminan, tetapi juga disertai dengan pemanfaatan hasil kebun selama utang belum dilunasi.

Namun, keterangan mengenai kondisi dan pemeliharaan kebun menunjukkan adanya perbedaan antara pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan. Bapak S menyampaikan bahwa pemeliharaan kebun oleh Bapak SD tidak dilakukan secara optimal sehingga terdapat pohon karet yang mengalami penurunan produktivitas. Bapak SM juga menyampaikan bahwa produktivitas kebun yang berada dalam penguasaan Bapak K mengalami penurunan. Sebaliknya, Bapak SD dan Bapak K menyatakan bahwa mereka tetap melakukan pemeliharaan kebun. Menurut kedua pihak yang meminjamkan tersebut, perubahan hasil produksi tidak sepenuhnya disebabkan oleh pengelolaan kebun, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi tanaman dan faktor cuaca.

Perbedaan keterangan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab pemeliharaan, standar pengelolaan kebun, serta risiko apabila terjadi penurunan produktivitas belum dirumuskan secara jelas dalam perjanjian. Bapak S sebagai peminjam merasakan adanya kerugian karena selama masa pinjaman ia tidak dapat menikmati hasil kebun dan pada saat yang sama produktivitas kebun menurut keterangannya mengalami penurunan. Sementara itu, Bapak SD sebagai pihak yang meminjamkan berpandangan bahwa pemeliharaan telah dilakukan dan perubahan hasil produksi merupakan sesuatu yang dapat terjadi dalam pengelolaan kebun karet. Kondisi yang serupa juga ditemukan dalam hubungan antara Bapak SM dan Bapak K. Hal ini menunjukkan adanya potensi perbedaan

pemahaman mengenai batas hak dan kewajiban para pihak terhadap objek yang dijadikan jaminan.

Selain penguasaan dan pemanfaatan hasil kebun, terdapat pula ketentuan mengenai jumlah pengembalian yang lebih besar daripada jumlah pokok pinjaman. Dalam transaksi antara Bapak S dan Bapak SD, pinjaman sebesar Rp15.000.000 harus dikembalikan sebesar Rp16.500.000 setelah jangka waktu lima tahun. Sementara itu, dalam transaksi antara Bapak SM dan Bapak K, pinjaman sebesar Rp10.000.000 harus dikembalikan sebesar Rp11.000.000 setelah jangka waktu tiga tahun. Berdasarkan keterangan Bapak S, Bapak SM, Bapak SD, dan Bapak K dalam wawancara pada 12 Maret 2026, tambahan tersebut telah diketahui dan disepakati sejak awal transaksi.

Bapak S dan Bapak SM menerima ketentuan tersebut sebagai bagian dari kesepakatan ketika pinjaman dilakukan. Dari sisi pihak yang meminjamkan, Bapak SD dan Bapak K juga menyatakan bahwa jumlah pengembalian telah ditentukan sejak awal dan tidak muncul secara sepihak pada saat pelunasan. Dengan demikian, praktik yang ditemukan memperlihatkan adanya dua bentuk manfaat yang diterima pihak yang meminjamkan selama hubungan pinjaman berlangsung, yaitu penguasaan dan pemanfaatan hasil kebun sebagai objek jaminan serta adanya tambahan jumlah pembayaran ketika utang dikembalikan. Kedua aspek tersebut menjadi bagian penting yang perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dengan Bapak S, Bapak SM, Bapak SD, dan Bapak K pada 12 Maret 2026, praktik penjaminan kebun karet di Desa Menanti dapat dipahami memiliki beberapa karakteristik. *Pertama*, transaksi pinjam-meminjam dilakukan secara langsung antara individu karena adanya kebutuhan ekonomi dan kemudahan akses. *Kedua*, kebun karet digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dengan nominal Rp10.000.000 sampai Rp15.000.000. *Ketiga*, kesepakatan dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan tanpa dokumen tertulis dan tanpa saksi. *Keempat*, objek jaminan tidak didukung dokumen kepemilikan formal, tetapi didasarkan pada penguasaan secara turun-temurun dan pengakuan masyarakat. *Kelima*, selama masa pinjaman kebun berada dalam penguasaan pihak yang meminjamkan dan hasilnya dimanfaatkan oleh pihak tersebut berdasarkan persetujuan peminjam. *Keenam*, terdapat perbedaan pandangan mengenai pemeliharaan dan penurunan produktivitas kebun. *Ketujuh*, terdapat tambahan pembayaran pada saat pengembalian pinjaman yang telah disepakati sejak awal.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak S dan Bapak SM sebagai peminjam serta Bapak SD dan Bapak K sebagai pihak yang meminjamkan, dapat diketahui bahwa pada kasus yang diteliti praktik pinjam-meminjam dengan jaminan kebun karet dilakukan secara langsung antara pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan pihak penerima pinjaman (debitur) berdasarkan kesepakatan dan rasa saling percaya, tanpa dituangkan dalam perjanjian tertulis maupun melibatkan saksi. Kebun karet dijadikan sebagai objek jaminan karena memiliki nilai ekonomis dan dapat memberikan keyakinan kepada pihak pemberi pinjaman atas dana yang dipinjamkan. Objek jaminan tersebut tidak

didukung oleh bukti kepemilikan formal, melainkan didasarkan pada penguasaan secara turun-temurun dan pengakuan masyarakat setempat.

Selama masa perjanjian berlangsung, kebun karet berada dalam penguasaan dan dikelola oleh pihak pemberi pinjaman dengan persetujuan pemilik kebun, sedangkan hasil kebun dimanfaatkan oleh pihak pemberi pinjaman selama jangka waktu perjanjian. Berdasarkan keterangan para informan, dalam kasus yang diwawancarai terdapat kesepakatan mengenai jangka waktu pengembalian pinjaman serta kewajiban pihak penerima pinjaman untuk mengembalikan uang dengan jumlah yang melebihi nominal yang diterima. Ketentuan tersebut telah disepakati sejak awal perjanjian. Meskipun seluruh ketentuan telah disepakati oleh kedua belah pihak, Bapak S dan Bapak SM sebagai peminjam memberikan keterangan bahwa selama kebun berada dalam penguasaan pihak pemberi pinjaman, perawatan kebun dinilai kurang optimal sehingga produktivitas kebun mengalami penurunan ketika dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara itu, Bapak SD dan Bapak K sebagai pihak yang meminjamkan menyatakan bahwa pemeliharaan tetap dilakukan, meskipun hasil kebun dapat mengalami perubahan karena kondisi tanaman dan faktor cuaca.

Temuan tersebut menunjukkan karakteristik praktik penjaminan kebun karet pada kasus-kasus yang diteliti, yaitu adanya kesepakatan lisan berdasarkan kepercayaan, penggunaan kebun karet sebagai objek jaminan, penguasaan dan pemanfaatan hasil kebun oleh pihak yang meminjamkan selama masa pinjaman, belum jelasnya pengaturan mengenai pemeliharaan dan risiko penurunan produktivitas, serta adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman yang telah disepakati sejak awal.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjaminan Kebun Karet di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim**

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap praktik muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah, yaitu dilakukan atas dasar kerelaan para pihak, keadilan, kejujuran, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, setiap akad harus dilaksanakan sesuai dengan rukun, syarat, dan prinsip-prinsip yang berlaku agar tercipta kemaslahatan bagi para pihak (Ibrahim et al., 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa praktik pinjaman dilakukan dengan menjaminkan kebun karet tanpa adanya perjanjian tertulis. Para pihak menetapkan jangka waktu pengembalian berdasarkan kesepakatan bersama yang berbeda pada setiap perjanjian. Selama masa perjanjian berlangsung, kebun karet berada dalam penguasaan dan dimanfaatkan oleh pihak pemberi pinjaman (*murtahin*). Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa para pihak juga menyepakati adanya pengembalian pinjaman yang melebihi jumlah pokok pinjaman. Besaran tambahan tersebut berbeda pada setiap perjanjian, namun seluruhnya telah ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak sejak awal akad.

Dalam Hukum Positif, penggunaan kebun karet sebagai jaminan utang dapat dikaitkan dengan konsep hak tanggungan sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Desa Menanti, praktik yang dilakukan masyarakat tidak menggunakan mekanisme tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa akta pemberian hak tanggungan, tanpa pendaftaran, dan tanpa melibatkan pejabat berwenang.

Dalam kondisi tersebut, analisis dalam penelitian ini difokuskan pada ketentuan akad *rahn* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penilaian tidak hanya dilakukan terhadap keabsahan akad, tetapi juga terhadap pelaksanaan akad, pemanfaatan kebun karet oleh pihak pemberi pinjaman (*murtahin*), serta adanya kesepakatan mengenai pengembalian pinjaman dengan jumlah yang melebihi nominal pinjaman. Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam praktik ini tidak hanya berkaitan dengan fungsi barang jaminan, tetapi juga dengan dua persoalan yang perlu dibedakan, yaitu pemanfaatan kebun karet oleh *murtahin* selama masa pinjaman dan adanya tambahan pengembalian pinjaman yang telah ditentukan sejak awal akad.

Secara konseptual, akad *rahn* merupakan bentuk jaminan dalam hukum Islam yang berfungsi memberikan keamanan bagi pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) agar haknya terjamin apabila peminjam (*rahin*) tidak mampu melunasi kewajibannya. Dalam terminologi fikih, *rahn* dipahami sebagai penahanan barang bernilai ekonomis sebagai jaminan utang, sehingga barang tersebut menjadi pengikat dalam pemenuhan kewajiban. Oleh karena itu, dalam akad *rahn*, objek jaminan pada dasarnya tetap berada dalam kepemilikan *rahin*, sementara *murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut sebagai bentuk pengamanan tanpa menghilangkan status kepemilikannya (Gresiska et al., 2025).

Hal ini sejalan dengan prinsip amanah dalam transaksi utang-piutang sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283. Ayat tersebut menekankan kewajiban pihak yang menerima kepercayaan untuk menunaikan amanah dan kewajibannya. Dalam konteks akad *rahn*, prinsip amanah mengandung makna bahwa para pihak harus menjaga dan melaksanakan hak serta kewajiban sesuai dengan kesepakatan, termasuk dalam menjaga barang yang dijadikan jaminan. Dengan demikian, pihak *murtahin* tidak hanya berkewajiban memastikan terpenuhinya hak atas pelunasan utang, tetapi juga berkewajiban memperhatikan amanah dalam penguasaan dan pemanfaatan barang jaminan.

Selain prinsip amanah, QS. Al-Baqarah ayat 282 menekankan pentingnya pencatatan dalam transaksi utang-piutang yang memiliki jangka waktu tertentu. Pencatatan berfungsi memberikan kejelasan mengenai jumlah utang, jangka waktu, serta hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat meminimalkan perselisihan di kemudian hari. Dalam konteks praktik di Desa Menanti, perjanjian pinjaman dengan jaminan kebun karet dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam dokumen tertulis. Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan tidak terpenuhinya akad, tetapi dari perspektif kehati-hatian, pencatatan akan lebih memberikan kepastian mengenai objek jaminan, jangka waktu pinjaman, pemanfaatan kebun, tanggung jawab pemeliharaan, dan jumlah pengembalian yang disepakati. Oleh

karena itu, pencatatan menjadi penting untuk melindungi hak dan kewajiban *rahn* dan *murtahin*, terutama karena objek jaminan dalam praktik tersebut merupakan aset produktif yang hasilnya dimanfaatkan selama masa pinjaman.

Dalam pandangan ulama, termasuk Imam Syafi'i, dijelaskan bahwa barang jaminan dalam akad *rahn* tetap menjadi milik *rahn* dan tidak boleh menghilangkan hak kepemilikannya. *Murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan, tanpa mengubah status kepemilikan dari barang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa akad *rahn* memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari akad lainnya, karena tujuan utamanya adalah sebagai pengaman transaksi, bukan sebagai sarana memperoleh keuntungan (Syafe'i, 2022).

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) tidak hanya bertindak sebagai pihak yang memberikan pinjaman, tetapi juga menguasai dan mengelola kebun karet yang dijadikan sebagai objek jaminan selama masa akad berlangsung. Hasil pengelolaan kebun tersebut dimanfaatkan oleh pihak *murtahin* hingga utang dilunasi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Bahkan, pada beberapa kasus kebun mengalami penurunan produktivitas akibat perawatan yang tidak dilakukan secara optimal setelah kebun dikembalikan kepada pemilik. Praktik tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan *murtahin* dalam memanfaatkan barang jaminan serta konsekuensi hukum atas pemanfaatan kebun karet selama masa akad *rahn* (Rozalinda, 2016).

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesepakatan mengenai pengembalian pinjaman dengan jumlah yang melebihi nominal pinjaman yang diterima oleh *rahn*. Tambahan tersebut telah menjadi bagian dari kesepakatan pada saat akad dilakukan. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara, di mana terdapat informan yang menerima pinjaman sebesar Rp15.000.000 dan mengembalikan Rp16.500.000, sedangkan informan lainnya menerima pinjaman sebesar Rp10.000.000 dan mengembalikan Rp11.000.000. Meskipun besaran tambahannya berbeda, substansi praktik tersebut sama, yaitu adanya kewajiban mengembalikan pinjaman melebihi jumlah pokok yang diterima berdasarkan kesepakatan sejak awal. Praktik tersebut menjadi aspek penting untuk dikaji dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena berkaitan dengan ketentuan mengenai tambahan dalam transaksi utang-piutang serta prinsip larangan riba.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, transaksi utang-piutang pada dasarnya merupakan bentuk hubungan muamalah yang dilandasi oleh prinsip saling tolong-menolong (*ta'awun*) dan membantu pihak yang sedang membutuhkan dana. Oleh karena itu, hubungan antara pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*) dan pihak yang menerima pinjaman harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, dan tidak mengambil keuntungan yang telah dipersyaratkan sejak awal akad. Pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) tidak diperkenankan mensyaratkan adanya tambahan, baik dalam bentuk uang, barang, maupun manfaat tertentu, yang memberikan keuntungan bagi dirinya sebagai konsekuensi dari pemberian pinjaman tersebut. Ketentuan ini berkaitan erat dengan prinsip larangan riba

dalam Hukum Ekonomi Syariah, yang pada dasarnya melarang pengambilan keuntungan yang dipersyaratkan dalam transaksi utang-piutang. Dengan demikian, tambahan yang telah ditentukan dan disyaratkan sejak awal perjanjian utang-piutang dapat bertentangan dengan prinsip dasar transaksi yang semestinya didasarkan pada semangat *ta'awun*, bukan pada upaya memperoleh keuntungan dari pihak yang menerima pinjaman.

Dengan demikian, praktik pengembalian pinjaman yang melebihi nominal pinjaman dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan larangan riba dalam Hukum Ekonomi Syariah. Sebab, akad pinjaman pada dasarnya merupakan akad *tabarru* yang bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan, bukan sebagai sarana memperoleh keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman (*murtahin*). Oleh karena itu, adanya tambahan pengembalian yang telah disepakati sejak awal akad menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sesuai dengan prinsip larangan riba dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Selain itu, dalam fikih muamalah, terdapat ketentuan bahwa barang jaminan dalam akad *rahn* pada dasarnya tidak boleh dimanfaatkan secara bebas oleh pihak *murtahin* (pemberi pinjaman), kecuali dalam kondisi tertentu yang telah diatur secara syariah dan tidak mengandung unsur pengambilan keuntungan dari akad pinjaman. Meskipun pemanfaatan kebun dilakukan atas persetujuan para pihak, dalam Hukum Ekonomi Syariah pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* tetap tidak boleh mengubah fungsi *rahn* sebagai jaminan utang ataupun menjadi sarana memperoleh keuntungan yang berkaitan dengan pinjaman (Mustofa, 2016).

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di Desa Menanti, ditemukan adanya indikasi bahwa akad *rahn* yang terjadi mengalami pergeseran fungsi dari akad yang bersifat sosial menjadi akad yang mengandung unsur mencari keuntungan. Hal ini ditandai dengan adanya pemanfaatan barang jaminan, diperolehnya hasil atau keuntungan oleh pihak *murtahin* (pemberi pinjaman), serta tidak adanya pembagian hasil kepada pihak *rahn* (peminjam). Hal ini ditunjukkan oleh adanya dua bentuk manfaat yang diterima oleh *murtahin*, yaitu pemanfaatan hasil kebun karet selama masa perjanjian dan penerimaan tambahan pengembalian pinjaman yang melebihi jumlah pokok pinjaman sesuai kesepakatan awal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akad *rahn* tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai jaminan utang, melainkan telah dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan, sehingga mengaburkan batas antara akad *tabarru* dan akad *mu'awadah* (akad komersial).

Dalam pandangan para ulama fikih, perubahan fungsi akad seperti ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan tujuan asal dari akad *rahn*. Imam Syafi'i menegaskan bahwa akad *rahn* tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan, karena hal tersebut mengarah pada praktik yang mengandung unsur riba. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam akad *rahn*, batasan antara fungsi jaminan dan potensi keuntungan harus dijaga secara ketat agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (Syafe'i, 2022).

Selain itu, prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan muamalah (Haroen, 2010). Dalam Islam, setiap transaksi harus dilaksanakan secara adil dengan memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau ketimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan secara formal, tetapi juga mencakup aspek proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan dalam distribusi manfaat dan beban antara pihak yang terlibat dalam suatu akad.

Dalam praktik perjanjian pinjaman dengan jaminan kebun karet di Desa Menanti, ditemukan adanya indikasi ketidakseimbangan dalam pelaksanaan akad antara pihak *rahin* dan *murtahin*. Selama masa perjanjian, kebun karet berada dalam penguasaan *murtahin* dan hasil kebun dimanfaatkan oleh pihak tersebut berdasarkan kesepakatan. Namun, di sisi lain *rahin* kehilangan manfaat atas kebun yang dijadikan jaminan dan tetap berkewajiban mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang melebihi pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan awal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang diterima *murtahin* lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima *rahin*.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dualitas antara aspek normatif dan aspek empiris di lapangan. Secara normatif, praktik perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Menanti telah memenuhi unsur pokok akad dalam konsep *rahn*. Hal ini terlihat dari adanya para pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), adanya objek jaminan berupa kebun karet (*marhun*), adanya utang atau pinjaman yang dijamin (*marhun bih*), serta adanya kesepakatan (*sighat*) antara para pihak. Dengan demikian, dari sisi unsur pokok akad, praktik tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan akad *rahn*, tetapi kesesuaian tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa praktik perjanjian tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun secara unsur pokok telah memenuhi karakteristik akad *rahn*, dalam pelaksanaannya masih terdapat praktik pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* dan adanya tambahan pengembalian pinjaman yang disepakati sejak awal, sehingga belum mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan larangan riba dalam muamalah Islam.

## Simpulan

Praktik penjaminan kebun karet dalam perjanjian pinjam-meminjam di Desa Menanti, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, berlangsung secara informal berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan langsung antara para pihak. Perjanjian dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis maupun saksi, dengan kebun karet sebagai objek jaminan meskipun tidak didukung dokumen kepemilikan formal. Dalam dua kasus yang diteliti, kebun berada dalam penguasaan pihak pemberi pinjaman selama jangka waktu tiga dan lima tahun dan hasilnya dimanfaatkan oleh pihak tersebut. Selain itu, terdapat tambahan

pengembalian pinjaman yang telah ditentukan sejak awal akad, yaitu dari Rp15.000.000 menjadi Rp16.500.000 dan dari Rp10.000.000 menjadi Rp11.000.000. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pinjam-meminjam masyarakat tidak hanya menjadikan kebun sebagai instrumen pengamanan utang, tetapi juga menempatkan aset produktif tersebut sebagai sumber manfaat ekonomi bagi pihak pemberi pinjaman.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut memiliki unsur pokok akad *rahn*, yaitu para pihak (*rahin* dan *murtahin*), objek jaminan (*marhun*), utang (*marhun bih*), dan kesepakatan (*sighat*). Namun, pemenuhan unsur tersebut belum menunjukkan kesesuaian seluruh pelaksanaan akad dengan prinsip syariah. Pemanfaatan hasil kebun oleh *murtahin* selama masa pinjaman berpotensi menggeser fungsi *rahn* dari jaminan utang menjadi sumber manfaat ekonomi, sedangkan tambahan pengembalian yang disyaratkan sejak awal tidak sesuai dengan prinsip larangan riba dalam transaksi utang-piutang. Perbedaan keterangan mengenai pemeliharaan dan penurunan produktivitas kebun juga menunjukkan belum jelasnya pembagian tanggung jawab dan risiko antara para pihak. Dengan demikian, temuan penelitian menegaskan bahwa kepatuhan syariah dalam praktik *rahn* tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur pokok akad, tetapi juga oleh kesesuaian pemanfaatan objek jaminan, distribusi manfaat dan risiko, serta mekanisme pengembalian utang dengan prinsip keadilan, amanah, dan larangan riba.

### **Pernyataan tentang Penggunaan Artificial Intelligence (AI)**

Penulis menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai alat bantu untuk memperbaiki struktur dan tata bahasa agar kalimat lebih jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. AI juga digunakan untuk membantu pencarian beberapa sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data, analisis, interpretasi, pemilihan referensi, dan kesimpulan dalam artikel ini tetap menjadi tanggung jawab penulis dan telah diverifikasi secara mandiri berdasarkan sumber ilmiah yang digunakan.

### **Pernyataan Kontribusi Penulis**

Penulis pertama, kedua dan ketiga berkontribusi dalam setiap tahapan penelitian, mulai dari perumusan fokus kajian, pengumpulan dan penelaahan sumber, pengolahan serta analisis data, penyusunan naskah, hingga revisi dan penyempurnaan artikel. Seluruh penulis turut bertanggung jawab atas substansi, keakuratan, dan integritas artikel yang dipublikasikan.

### **Pernyataan Pendanaan**

Penelitian ini tidak memperoleh bantuan atau pendanaan dari pihak mana pun, baik dari institusi pemerintah, perguruan tinggi, pihak swasta, maupun organisasi lainnya. Seluruh biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ditanggung secara mandiri oleh penulis.

### Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat memengaruhi penelitian maupun publikasi artikel ini.

### Referensi

- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asyari, D. (2024). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Pertanian Kelompok Tani Eka Sapta (Studi Kasus di Desa Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan)*. IAIN Metro.
- Fuady, M. (2003). *Hukum Jaminan Utang*. Citra Aditya Bakti.
- Gresiska, M. dwi wijaya, Sintia, R., Afidah, N. N., Devi, M. S., Khasanah, N., Rosida, K., & Kurniawan, T. (2025). Konsep Rahn dalam Ekonomi Syariah: Telaah Hukum, Rukun, dan penerapannya di pegadaian syariah. *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 147–159. <https://doi.org/10.37567/sebi.v7i2.4497>
- Hamid, M., Djafar, A., & Ruslan, M. (2022). Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Kreditur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 17–32. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.33>
- Haroen, N. (2010). *Fiqh Muamalah*. In Jakarta. Gaya Media Pratama.
- Hidayat, R. (2022). *Fiqh Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam*. CV. Tungga Esti.
- Huzaini, M. (2022). Solusi yang berkeadilan dari praktik gadai sawah di perdesaan pulau Lombok. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1324–1331. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4497>
- Ibrahim, G. B., Fauziah, F., & Lubis, R. (2025). Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Rumah Susun dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 3(2), 171–179. <https://doi.org/10.61994/jsls.v3i2.1214>
- Malazid, A. S. (2016). *Kedudukan Sistem Pengadaian Syariah*. Kencana.
- Melynia, S., Fathimah, E., & Gibtiah, G. (2022). Kedudukan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Muqaranah*, 6(1), 41–50. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.12253>
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. RajaGrafindo Persada.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip-Prinsip dan Implementasinya*. RajaGrafindo Persada.
- Sainul, & Bahari, R. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Rahn). *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(1), 53–80. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5102>
- Surahman, Abidin, Z., & Haeran. (2023). *Gadai Tanah Kebun: Dalam Perspektif Hukum Islam*. Zabags Qu Publish.

Syafe'i, R. (2022). *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia.

Syahrullah, M. (2019). Formalisasi akad rahn dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. *Jurnal Islamika*, 2(2), 144–153. <https://doi.org/10.37859/jsi.v2i2.1645>